



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUNGAI
SIBAM KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

M FADLY SHAPUTRA

NIM. 11820414682

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** yang ditulis oleh :

Nama : M Fadly Shaputra
NIM : 11820414682
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I,

Zulfahmi, S.Sy., M.H.
NIP. 19911016 201903 1014

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Pembimbing Skripsi II,

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1003

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : M Fadly Shaputra
NIM : 11820414682
Program Studi : Hukum Tata Negara siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : jum'at, 11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin., SE., MA

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : M Fadly Shaputra
NIM : 11820414682
Program Studi : Hukum Tatanegara siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin., SE., MA

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M Fadly Shaputra
NIM : 11820414682
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



M Fadly Shaputra
NIM. 11820414682

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M Fadly Shaputra (2025) :Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru serta meninjau kesesuaiannya dari perspektif fiqh siyasah dalam Islam. Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari upaya bantuan sosial bersyarat. Namun, dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kurangnya pengawasa, serta kendala tekni dalam distribusi bantuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan 7 informen penelitian mendalam dengan berbagai pihak, termasuk petugas pendamping PKH, pejabat dinas sosial, aparatur kelurahan, dan keluarga penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen resmi serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik implementasi PKH dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah dusturiyah, seperti keadilan, amanah (trust), kemaslahatan umum (maslahah), dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Sungai Sibam telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018, namun masih terdapat sejumlah kendala dalam hal pendataan dan pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam perspektif fiqh siyasah, implementasi program ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah (waliyul amr) dalam menjamin kesejahteraan rakyat miskin, yang sejalan dengan prinsip al-maslahah al-‘ammah. Namun demikian, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan lemahnya pengawasan menunjukkan perlunya evaluasi agar amanah tersebut benar-benar terlaksana sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah lebih memperkuat sistem verifikasi dan validasi data penerima manfaat, meningkatkan peran pengawasan dari masyarakat dan aparat kelurahan, serta menerapkan nilai-nilai fiqh siyasah secara lebih komprehensif dalam setiap tahapan implementasi kebijakan sosial.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, UU No 13 Tahun 2011, Permensos No. 1 Tahun 2018, Fiqh Siyasah, Kesejahteraan Sosial, Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kelurahan sungai sibam kecamatan binawidya kota pekanbaru Perspektif Fikih Siyasah”.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pengerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Satria Feri, beliau selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Belahan jiwaku Ibunda Renawati, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Teruntuk abang iparku Ahmad Maulana, dan kakakku tercinta Suherni, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Zulfahmi, S. Sy.,M.H .selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak Dr. Arisman, S.H.I, M.Sy selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada teman-teman Hukum Tatanegara Siyasah khususnya angkatan 18 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang berharga.

10. Semua pihak yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Penulis

M FADLY SHAPUTRA
NIM . 11820414682

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Pengertian Implementasi, Program dan PKH	9
B. Program Keluarga Harapan	11
C. Fiqh Siyasah dan Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Program Keluarga Harapan	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Metode Penelitian	20
B. Jenis dan Sifat Penelitian	20
C. Lokasi Penelitian	20
D. Subjek dan Objek Penelitian	21
E. Informan	21
F. Jenis dan Sumber Data	22
G. Instrumen Pengumpulan Data	22
H. Teknik Pengumpulan Data	22
I. Metode Analisis Data	23
J. Penelitian Terdahulu	23
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sibam	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kendala Kendala Yang Dihadapi Dalam Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sibam	51
D. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai satu negara, yang dimana wilayahnya terdiri dari Provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing memiliki otonomi, yakni kemandirian untuk menjalankan Pemerintahan.¹ Daerah memiliki tanggung jawab yang pada hakekatnya dituntut lebih banyak melakukan prakasa dan inisiatif merumuskan kebijakan publik harus berkenaan pada kepentingan masyarakat daerahnya.²

Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang saja, melainkan masalah ini juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlah angkanya relatif kecil.³

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan

¹ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hal. 12.

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung, Sinar Grafika, 2009), hal. 5.

³ Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”⁴.

Pekanbaru dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu Provinsi terkaya di Nusantara namun hal ini tidak menjamin kesejahteraan bagi semua masyarakatnya.⁵ Masyarakat miskin Kota Pekanbaru setiap harinya bekerja sebagai pemulung dan menjadi agenda rutin mereka lalui sehari-harinya yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari saja sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang membuat mereka terpaksa beristirahat didepan toko-toko setelah lelah bekerja seharian. Tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru berdasarkan dari jumlah penduduknya persentasi penduduk miskin dan garis kemiskinannya cukup tinggi dan membuat Pekanbaru peringkat pertama penduduk terbanyak di Provinsi Riau.⁶

Adapun dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat karena dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT nikmat tersebut senantiasa harus dijaga dan dilestarikan supaya tercipta peraturan yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh setiap umat ataupun masyarakat. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa :

⁴ Kementrian Sosial Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 9.

⁵ Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 1.

⁶ Adjoko Sumaryanto, *Hukum Pidana*, Jl.Ahmad Yani, Surabaya:2019, hal. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58)⁷

Berdasarkan ayat yang dikutip, ada relevansinya permasalahan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu harus menjalankan tugas dengan baik, adil dan amanah sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 tersebut. Didalam Siyash Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Fiqh Siyash Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Proses kegiatan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengentasan kemiskinan dikeluarga dan lingkungan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menambah rasa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang di jadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Kelurahan Sungai Sibam dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang antara lain menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kelurahan Sungai Sibam dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) Bertujuan untuk:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan

⁸ Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁹

Target Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan :

- a. Bantuan Sosial PKH yang diberikan kepada keluarga miskin.
- b. Pendampingan PKH kepada keluarga yang sesuai dengan kriteria.
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.¹⁰

Menurut informasi yang didapati dari warga sekitar bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran, kesenjangan waktu, dan tidak sesuai dengan kriteria yang ditargetkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pelaksanaannya ternyata belum sepenuhnya efektif dikarekan masih banyaknya temuan di masyarakat

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 .

¹⁰ *Ibid.* Bab II Tentang Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pasal 6.

kelurahan Sungai Sibam belum tepat sasaran atau pendataan yang tidak merata, kurangnya SDM dan pemahamannya di masyarakat dan anggaran yg di dapatkan selalu tertunda.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan oleh penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Pelaksanaan “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”. Serta perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Untuk menanggulangi Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, mengacu pada Pasal 1 ayat 9 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan atau halangan yang dihadapi dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai bahan Informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- 3) Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Agar masyarakat pada umumnya mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Agar masyarakat pada umumnya dan pemerintah yang ada di kota pada khususnya mengetahui betapa pentingnya Program Keluarga Harapan (PKH).
- 3) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi, Program dan PKH

1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹²

Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹³

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan

¹¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

¹² Guntur Setiawan, *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

¹³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Program

Program adalah sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga bahkan negara. Jadi seseorang, sekelompok organisasi, lembaga bahkan Negara mempunyai suatu program. Suharismi Ariskunto mengemukakan program sebagai berikut, program adalah sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.¹⁴

Dari definisi Implementasi dan program tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program adalah pelaksanaan ataupun penerapan suatu kegiatan yang mempunyai sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi

¹⁴ Suharismi Ariskunto, *Penelitian Program Pendidikan*, (Yogyakarta, Bima Aksara, 1998), hal. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁵

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu.¹⁶

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Kriteria Keluarga Miskin Menurut BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

¹⁵ Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan (PKH)*, Bab I, Pasal

¹⁶ Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/ hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000, seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.¹⁷

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

¹⁷

<http://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-fakir-miskin-menurut-standar-bps.html> diakses pada 17 september 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.¹⁸

Tabel I.I
Indikator Penerima Manfaat PKH

NO	Indikator	Sub Indikator
1.	Bantuan Sosial PKH	a. Bantuan raskin b. Bantuan sembako c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2.	Pendampingan PKH atas Kegiatan Fasilitas Mediasi dan Advokasi	a. Dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan b. Dalam mengakses layanan fasilitas pendidikan c. Dalam mengakses layanan fasilitas kesejahteraan sosial
3.	Pelayanan di Fasilitas	a. Kesehatan b. Pendidikan c. Kesejahteraan sosial
4.	Bantuan Komplementer	a. Bidang kesehatan b. Bidang pendidikan c. Subsidi energi d. Ekonomi e. Perumahan f. Pemenuhan kebutuhan dasar

Sumber: Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018

Adapun Program Keluarga Harapan bertujuan:

¹⁸ Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹⁹

C. Fiqh Siyasah dan Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah keislaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan islam.

Secara etimologi, “fiqh” merupakan bentuk masdhar dari tafsiran kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer

¹⁹ Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan*. Bab I, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara', yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.²⁰

Kata Siyasah berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²¹ Ibnu 'aqli mendefenisikan bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah Swt tidak menentukannya.²²

Imam Al-Mawardi bahwa siyasah sebagai "kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia".

Secara eestimologi, pengertian fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hokum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³

²⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 3

²² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 27

²³ J. Suyuhi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Program Keluarga Harapan

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian hukum islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional dan keuangan Negara. Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat.²⁴

Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi social politik dinegaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status social, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyahkan tercapai.²⁵

²⁴ Musthofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih", Madania, No. 1, Vol. XVII(Juni, 2014), h. 104

²⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus,2009), h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh sebagaimana yang dijelaskan oleh Qureish Shihab yang secara garis besar dapat dirinci pada tiga pokok, yaitu kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain (masyarakat), dan pemerintahan juga berkewajiban memberikan penanganan didalam mengatasi kemiskinan. Dalam konteks ini Dinas sosial Kota Pekanbaru memiliki perannya memberikan penanganan sebagai perpajang tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Pertimbangan kebijakan yang sah dan perlunya bekerja dengannya karna ada 3 alasan :

- a. Dalil dari Al-Qur'an bahwa hukum wajib mengikuti kebijakan.
- b. Dalil dari sunnah wajib mengikuti kebijakan
- c. Bukti dan konsensus tentang kewajiban untuk mengikuti kebijakan hukum.²⁶

Syarat-syarat kebijakan syariah dinyatakan sah baik tertulis maupun tidak ada 3 syarat:

- a. Didasarkan pada salah satu prinsip syariah universal, dan memenuhi tujuannya.

Artinya: aturan dasarnya di mana banyak aturan dibuat dan dianggap sebagai dasar dan bukti untuk itu, dan yang dimaksud dengan tujuan syari'ah dalam semua ketentuan yang

²⁶ Abdullah Bin Ibrahim Al-Nasir, *Muhadharoh Fi As-Siyasah As-Syar'iyah*, (Guru Di Jurusan As-Tsaqofah Al-Islamiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Raja Saud, 27/8/1412 h), h. 28-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyertainya, dari membawa kepentingan bagi individu dan masyarakat, menangkal mungkar, dan mara bahaya darinya.²⁷

- b. Bahwa kebijakan itu harus moderat, dan tidak boleh dilebih-lebihkan atau diabaikan.

Artinya: kebijakan hukum/peraturan terdiri dari keputusan, tindakan dan tujuannya. Namun kebijakan/peraturan tidak akan tercapai kecuali dalam batas-batas moderasi.²⁸

- c. Putusan itu tidak bertentangan dengan salah satu bukti rinci yang membentuk hukum umum yang tetap.

Artinya: syarat ini dipenuhi oleh salah satu dua hal: tidak adanya bukti-bukti yang mendetail tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi pokok hukum dan dalam hal itu sama sekali tidak ada pelanggaran terhadap nash, ijma' atau analogi, sehingga keputusan yang diambil dianggap sebagai kebijakan hukum non-pelanggaran.²⁹

Menurut buku Muhadharoh Fi As-Siyasah As-Syar'iyah karangan Abdullah Bin Ibrahim Al-Nasir tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan dan program yang berlangsung selama ini untuk penanganan fakir miskin itu diperlukan, dan kenyataan sekarang bahwa masih ada program yang belum terealisasi. Dan program-program yg telah diatur Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung sejak lama dan

²⁷ *Ibid.* h. 35

²⁸ *Ibid.* h. 38

²⁹ *Ibid.* h. 43

masih digunakan sampai saat ini tidak ada yang menyalahi syari'at. Dan adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan tersebut adalah untuk mensejahterakan rakyat miskin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.³⁰

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,³¹ dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas sosial Kota Pekanbaru serta wilayah Kelurahan Sungai Sibam yang merupakan pihak perencana dan pelaksanaan teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

³⁰ Prof. Dr. Suryana, M. Si, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 16

³¹ Drs. Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 1986, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris (gabungan). Hal ini dilakukan untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencapai kebenaran. Tempat penelitian dilakukan di Dinas Sosial Jalan Parit Indah No 6, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan wilayah Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Ketua Bidang Penanganan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial, Kepala Lurah Dan Perangkatnya di Sungai Sibam dan Warga PKH.
2. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

E. Informan

1. Ketua Bidang Penanganan Prgram Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sebagai informan kunci.
2. Kepala Lurah beserta perangkatnya di Kelurahan Sungai sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sebagai informan inti.
3. Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan Masyarakat sekitar Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sebagai informan biasa.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data bersifat kualitatif yang bersumber dari :

1. Data primer, yaitu: jenis data yang didapatkan dengan cara langsung dari informan melalui observasi serta wawancara langsung dilapangan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu ketua bidang penanganan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial, Kepala Lurah Sungai Sibam serta pihak-pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu: sumber data riset yang didapatkan dengan cara tidak langsung namun melewati perantara. Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi yang diharapkan menjadi sebagai informasi pelengkap didalam riset tersebut. Data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, buku, dll sebagainya yang memiliki keterkaitan.

G. Instrumen Pengumpulan data

Informasi penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

1. Observasi; yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan tentang objek penelitian yaitu partisipasi warga Kelurahan Sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sibam dalam Kegiatan Program Keluarga Harapan. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana kegiatan yang terjadi di Dinas Sosial tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.³²

2. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Penanganan Program Keluarga Harapan dan Kepala Lurah Sungai Sibam. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Dinas Sosial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
3. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.³³

I. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

J. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang penanganan fakir miskin diantaranya ialah:

1. Mustafa (2015) melakukan penelitian tentang Efektivitas Proqram Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar, tujuan

³² Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet ke-2, h. 73.

³³ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2001), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Kota Makassar kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tujuh indikator untuk menilai efektifitas pelaksanaan program KUBE ada lima yang tidak efektif pelaksanaannya, yaitu proses sosialisasi, penyaluran bantuan usaha, kesesuaian bantuan, penyuluhan keterampilan, serta proses pendampingan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan bantuan anggaran dan kelompok sasaran sudah berjalan efektif.

2. Reknani (2015) melakukan penelitian tentang Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobongan, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT yang di implementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan program penanganan Fakir Miskin yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini dapat dilihat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan pendapatan masyarakat Desa Kaliwenang, yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari mencari kayu yang kemudian di jual dan juga buruh tani. Namun dengan adanya bantuan tersebut sekarang pendapatan dapat meningkat dengan mengembangkan hewan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil ini juga telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan kondisi kesejahteraan social yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program tersebut.

3. Reza (2017) melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)), tujuan penelitian untuk Mengkaji Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam konsep pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program adalah efektif. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator antara lain walau jumlah bantuan dana kurang tetapi peruntukkannya cukup memadai, proses penyuluhan keterampilan bagi penerima bantuan cukup berkesinambungan, proses pendampingan sebagai salah satu instrument penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dari setiap kelompok penerima bantuan dinilai cukup efektif. Hal ini disebabkan

tidak adanya pendamping khusus bagi anggota walau tergolong keluarga fakir miskin yang butuh banyak bimbingan dalam menjalankan usahanya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Program Keluarga Harapan Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Penanganan keluarga Fakir Miskin Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor :
 - a. SDM Terbatas yaitu Kurangnya pekerja Sosial di Kelurahan Sungai Sibam
 - b. Kurangnya Pemahaman SDM di Kelurahan Sungai Sibam.
 - c. Terbatasnya anggaran dalam menjalankan Program PKH di Kelurahan Sungai Sibam
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. Hal ini sebagai pemegang kekuasaan belum menjalankan tugas dengan sepenuhnya.


B. Saran

Adapun saran penulis mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hendaknya melengkapi apa-apa saja yang diperlukan Kelurahan Sungai Sibam dalam Program Keluarga Harapan (PKH) baik itu dari segi SDMnya dan pemahamannya.
2. Pemerintah hendaknya memberikan anggaran yang cukup mengingat persoalan kemiskinan merupakan persoalan penting di Negara ini.
3. Pemerintah hendaknya menambah pekerja-pekerja sosial di Kelurahan Sungai Sibam untuk masalah Program Penanganan Keluarga Harapan (PKH) ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Bin Ibrahim Al-Nasir, Muhadharoh Fi As-Siyasah As-Syar'iyah, Guru di Jurusan As-Tsaqofah Al-Islamiah Fakultas Tarbiyah Universitas Raja Saud, 27/8/1412 H.

Adjoko Sumaryanto, Hukum Pidana, Jl. Ahmad Yani, Surabaya: 2019.

Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003.

Djazuli, Ahmad. Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Drs. Cholid Narbuko, Metode Penelitian, 1986.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus 2009).

Guntur Setiawan, Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Hartono, Metode Penelitian, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.

Isbandi Rukmianto, Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suyuhi Pulungan, Fiqh Siyasah, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media, 2001.

Muhammad Taufik Makaro, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhidin Syarif, Masalah-Masalah Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.

Nurul Zuhriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Prof. Dr. Suryana, M. Si, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suharismi Ariskunto, Penelitian Program Pendidikan, Yogyakarta: Bima Aksara, 1998.

Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Musthofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih", Madania, No. 1, Vol. XVII (Juni, 2014).

B. Jurnal dan Website

Casiavera, *Strategi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Mempertahankan Status Pesertanya; Studi Nagari Timur Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Masyarakat Maritime (JMM), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2019

Website: <http://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-fakir-miskin-menurut-standar-bps.html>, diakses pada 17 September 2023.

Website: <https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>

Website: <http://dinsos.pekanbaru.go.id/bidang-penanganan-fakir-miskin/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

D. Wawancara

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Ibu Heryani, S.Si. Wawancara, Tanggal 10 Juni 2025.

Bapak Lurah Sungai Sibam Sarnubi, M.Si. Wawancara, Tanggal 10 Juni 2025.

Warga PKH Ibuk Dewi Lubis. Wawancara 10 Juni 2025.



LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Heryani, S.Si selaku kepala bidang penanganan fakir miskin di dinas sosial pekanbaru, pada tanggal 10 Juni 2025



Wawancara dengan bapak Sarnubi, M.Si selaku kepala lurah di kelurahan Sungai Sibam kecamatan Binawidya kota Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp/Fax (0761-562052)
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un.04/F.I/PP.00.9/4145/2025
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M FADLY SHAPUTRA
NIM : 11820414682
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota
Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah


Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jl. Datuk Setia Maharaja No.6 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya
Pekanbaru Telp. (0761) 22602

Kode Pos 26126

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.400.14.5.4/DINSOS-DAYASOS/374 /2025

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.FADLY SHAPUTRA
NIM : 11820414682
Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)S1
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUSKA RIAU
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN .

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian di lingkungan
Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai Rekomendasi Penelitian Universitas Islam Negeri
(Uin) Suska Riau Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/4145/2025 Tanggal 14 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mesinya.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU



Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan

Yth : 1. Rektor UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.